



PUTUSAN

Nomor 275 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD SYHRIFUL**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Bukit Hibul, RT 10, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **IZAT FARAHIDI**, bertempat tinggal di Jalan Cempedak Nomor 66, RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **MUHAMMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan JC. Rangkap, RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **APRINA MAYA ROSSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Samaliba, RT 010, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. **H. ROSDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **DEREN NOVRIANSYAH**, bertempat tinggal di RT 006, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT 009, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



8. **M. THAMRIN**, bertempat tinggal di RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Hendri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat AHEN & Rekan, berkantor di Jalan Masjid Babul Khair Nomor 08, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SYAHRANI AMBRAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **FURKAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **MANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Batu Betanggul, RT 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **MARHANI H K**, bertempat tinggal di RT 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. **MAT YANI**, bertempat tinggal di RT 002, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Suriansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Suriansyah, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan H.M. Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU, yang diwakili oleh Kepala Dinas, Dra. Tuty Darianty, berkedudukan di Komplek Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada, Elly Yoseph, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau, dan kawan-kawan, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Bukit Hubul, Naga Bulik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" sebagaimana *posita* point 1 sampai dengan point 3, untuk dapat membuat,

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



menandatangani, mengajukan permohonan pembayaran sisa hasil produksi (SHP) dan menerima pembayaran sisa hasil produksi (SHP) milik Koperasi Simpan Pinjam “Cipta Bersama” periode bulan Februari 2017 sampai dengan periode bulan April 2017 yang ditujukan kepada mitra kerjasama PT Gemareksa Mekarsari;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengawasi pembagian sisa hasil produksi (SHP) bagi Anggota/Petani Plasma Koperasi Simpan Pinjam “Cipta Bersama” yang sudah 3 (tiga) bulan periode bulan Februari 2017 sampai dengan periode bulan April 2017 sebagaimana *petitum* provisi point 2;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah menurut hukum adalah Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “Cipta Bersama” sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam “Cipta Bersama” Nomor 11 tanggal 22 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Fahmi Iskandar, S.H., M.Kn., serta mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Surat Bupati Lamandau Nomor 108/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/VI/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Cipta Bersama Kabupaten Lamandau, tertanggal Juni 2014 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Bupati Lamandau Marukan;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam “Cipta Bersama” yang diselenggarakan oleh Tergugat VI (Ketua Panitia Rapat Anggota Khusus) dan Tergugat IV (Sekretaris Panitia Rapat Anggota Khusus) pada hari Kamis, tanggal 16 Februari

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Jam 08.30 WIB, yang bertempat di Jalan Batu Betanggungui (Gedung Serba Guna/LKMD), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Nomor 010/KOP-CB/NB/II/2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi "Cipta Bersama" yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat IV (a.n. Rapat Anggota Koperasi "Cipta Bersama") beserta lampirannya dari Hasil Rapat Anggota Khusus pada tanggal 16 Februari 2017;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya seluruh tindakan keputusan dan segala sesuatu hal yang bersifat administratif terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" yang dilakukan/dikeluarkan oleh Pengurus dan Pengawas (Para Tergugat) Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" dari Hasil Rapat Anggota Khusus pada tanggal 16 Februari 2017;

7. Memerintahkan kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" sebagaimana *petitum* 3, agar dapat menyelenggarakan rapat anggota Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" secara ulang dengan melakukan inventarisasi keanggotaan secara definitif untuk menentukan kuorum rapat, menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam "Cipta Bersama" yang jauh lebih transparan dan akuntabel selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Turut Tergugat selaku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara materil maupun *immateriil* secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian materil sebesar Rp1.622.663.643,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Kerugian *immateril* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Menyatakan baik, sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) yang terdiri dari:

- 1) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat I yang terletak di Jalan Komplek Perkantoran Bukti Hibul, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat II yang terletak di Jalan Cempaka, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat III yang terletak di Jalan JC. Rangkap, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat IV yang terletak di Jalan Samaliba, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat V yang terletak di Jalan Cempaka, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat VI yang terletak di Rukun Tetangga 006, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat VII yang terletak di Jalan Cempaka, Rukun Tetangga 009, Kelurahan Nanga Bulik,

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Tanah dan bangunan milik dari Tergugat VIII yang terletak di Rukun Tetangga 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Subsidiar:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun *cq* Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VIII) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VIII) tersebut di atas;



3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VIII);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VIII) sebesar Rp1.154.800.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VIII) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan jika Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI) lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan VI) Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai dengan VI) membayar biaya perkara;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/ PN Pbu, tanggal 21 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



2. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi sebagai Pengurus dan Pengawas terpilih Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama untuk yang pertama kalinya sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama Nomor 11 tanggal 22 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Fahmi Iskandar, S.H., M.Kn;
 - Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Betanggui (Gedung Serba Guna/LKMD), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Nomor 010/KOP-CB/NB/III/2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama;
 - Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya seluruh tindakan, keputusan dan segala sesuatu yang bersifat administratif terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama yang dilakukan oleh Pengurus dan

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama dari hasil Rapat Anggota Khusus pada tanggal 16 Februari 2017;

- Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dalam kapasitas sebagai Pengurus dan Pengawas terpilih Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama Nomor 11 tanggal 22 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Fahmi Iskandar, S.H., M.Kn., untuk menyelenggarakan Rapat Anggota untuk yang pertama kalinya dengan acara pengesahan susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama, yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang sesegera mungkin sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat terhadap Putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 9/PDT/2018/PT PLK, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pbu, yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PDT/2018/PT PLK, tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi dan dengan mengadili sendiri:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp1.154.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana tindakan Para Tergugat yang telah mengadakan Rapat Anggota Khusus dengan tanpa melibatkan Para Anggota dengan agenda membentuk atau mengganti susunan Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi lama, menggantinya dengan Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi baru, yang terdiri dari Para Tergugat, dimana dalam organisasi koperasi, rapat anggota merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan tentang Kepengurusan Koperasi dan Pengawas Koperasi, untuk itu tindakan Para Tergugat tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa adalah sudah tepat *Judex Facti*, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi adalah sebagai Pengurus dan Pengawas terpilih Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama untuk yang pertama kalinya sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cipta Bersama Nomor 11, tanggal 22 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Fahmi Iskandar, S.H., M.Kn.;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD SYAHRIFUL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD SYAHRIFUL**, 2. **IZAT FARAHIDI**, 3. **MUHAMMAD YUSUF**, 4. **APRINA MAYA ROSSILAWATI**, 5. **H. ROSDIANTO**, 6. **DEREN NOVRIANSYAH**, 7. **HERMAN**, 8. **M. THAMRIN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)